



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 745/DJU/OT.01.3/7/2021 Jakarta, 9 Juli 2021
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Hal : Penunjukan Hakim Tinggi sebagai
Perwakilan Korespondensi Survei PPATK

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 30 (tiga puluh) pengadilan tinggi, Saudara diminta untuk menunjuk minimal 2 (dua) orang Hakim Tinggi yang akan menjadi perwakilan korespondensi/penghubung dan agar pengadilan tinggi mengisi konfirmasi penunjukan tersebut pada link [https://bit.ly/Konfirmasi StakeholderIE2021](https://bit.ly/Konfirmasi_StakeholderIE2021) paling lambat hari selasa tanggal 13 Juli 2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact persons* sebagaimana copy surat terlampir.

Daftar nama Hakim Tinggi yang ditunjuk tersebut agar diinformasikan pula kepada Kami melalui email Staff.dirjen@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

RINI HARYADI

Tembusan disampaikan kepada :
YM. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan)



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PPATK

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +622-3850455, Faks. +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id

Nomor : B/88/PR.03/VI/2021 Jakarta, 30 Juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penyampaian *Introduction Letter*:
Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 kepada Pengadilan Tinggi di Indonesia

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung
UP. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Republik Indonesia
di Tempat

Dasar:

1. Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020 – 2024.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, PPATK mencanangkan Indeks Efektivitas APUPPT sebagai bentuk *monitoring and evaluation tools* secara periodik atas peranan PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional.

Sehubungan dengan *Introduction Letter* nomor B/54/PR.03/III/2021 terkait Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang telah kami kirimkan sebelumnya, kami mohon dukungan serta kerjasama dari Instansi/Lembaga yang

Bapak/Ibu Pimpin...

Bapak/Ibu Pimpin untuk dapat menyampaikan pemberitahuan *Introduction Letter* kegiatan terlampir kepada Pengadilan Tinggi (daftar terlampir) guna mendukung pelaksanaan Indeks Efektivitas sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya untuk mempermudah kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan proyek ini, kami harap setiap Pengadilan Tinggi dapat menunjuk *Dedicated Persons* yang akan menjadi perwakilan korespondensi atau penghubung dengan mengisi **Konfirmasi *Dedicated Persons*** pada link https://bit.ly/Konfirmasi_StakeholdersIE2021 paling lambat **Jumat, 9 Juli 2021**. Dapat kami sampaikan bahwa semua informasi terkait dengan perkembangan program Indeks Efektivitas ini termasuk *link* kuesioner survei akan disampaikan kepada *Dedicated Persons* tersebut.

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Tim Sekretariat Indeks Efektivitas PPATK** melalui Sdr. Mardiansyah (email: mardiansyah@ppatk.go.id, HP: 0878-8589-6385) atau Sdri. Aulia Khoirunnisa (email: aulia.khoirunnisa@ppatk.go.id, HP: 0822-1354-0577).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Instansi/ Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK,



Dian Ediana Rae



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PPATK

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +622-3850455, Faks. +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id

Nomor : B/87/PR.03/VI/2021 Jakarta, 30 Juni 2021
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : *Introduction Letter*: Pelaksanaan Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 kepada Pengadilan Tinggi di Indonesia

Kepada Yth.

Daftar Terlampir
di Tempat

Dasar:

1. Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia, PPATK telah menargetkan dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 untuk dilakukannya penilaian Indeks Efektivitas APUPPT sebagai bentuk *monitoring and evaluation tools* secara periodik atas peranan PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal – hal berikut:

1. Indeks Efektivitas APUPPT didefinisikan sebagai indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur memonitor dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT baik dalam lingkup domestik dan internasional. Sesuai

dengan tugas pokok...

dengan tugas pokok dan fungsi PPATK, indeks ini berbentuk *ultimate index* yang terdiri dari (1) Sub Indeks Cegah dan (2) Sub Indeks Rantas. Selanjutnya, sejalan dengan Rencana Strategis PPATK Tahun 2020 – 2024, Penilaian Indeks Efektivitas ini akan dilakukan sebagai *program multi – years* tahun 2020 – 2024 atas evaluasi peran PPATK pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya.

2. Pada tahun 2021, tim PPATK bermaksud untuk melakukan kegiatan lanjutan dalam pelaksanaan survei nasional dan implementasi penilaian Indeks Efektivitas secara menyeluruh kepada lembaga mitra strategis PPATK bersama pihak jasa konsultan terpilih PT Indekstat dan pihak pendamping dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Universitas Udayana, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Politeknik Statistika STIS – BPS dan Ernst & Young. Adapun pelaksanaan survei yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 akan melibatkan Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum baik di pusat maupun daerah dan para pemangku kepentingan APUPPT lainnya.
3. Proses pelaksanaan implementasi Indeks Efektivitas APUPPT Tahun 2021 akan dilakukan secara bertahap mencakup:
 - a. Penilaian survei Indeks Efektivitas secara nasional Tahun 2021 akan dilakukan oleh lembaga surveyor independen yang memiliki pengalaman luas dan kompeten.
 - b. Implementasi survei akan dilakukan secara *online* oleh Tim Internal PPATK bersama lembaga konsultan independen terpilih yang direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu ke – 4 bulan Juli hingga Minggu ke – 4 bulan Agustus Tahun 2021. Sementara itu, metode survei Indeks Efektivitas berbasis kelembagaan, yang artinya penilaian yang diberikan merupakan representasi dari instansi/lembaga responden.

c. Pelaksanaan...

- c. Pelaksanaan diseminasi hasil pengukuran Indeks Efektitas akan dilakukan oleh Tim Internal PPATK, lembaga konsultan independen, Tim Ahli/Akademisi serta responden lembaga mitra strategis PPATK pada Minggu ke – 4 bulan September Tahun 2021.

Berkenaan hal tersebut, kami sampaikan permohonan dukungan serta kerjasama yang baik dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin guna mendukung pelaksanaan Indeks Efektivitas APUPPT Tahun 2021. Untuk **mempermudah kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan proyek ini**, kami harap Bapak/Ibu dapat menunjuk *dedicated persons* yang akan menjadi perwakilan korespondensi Instansi/Lembaga Bapak/Ibu dan selanjutnya dapat **mengisi konfirmasi *Dedicated Persons*** tersebut pada link berikut: https://bit.ly/Konfirmasi_StakeholdersIE2021 paling lambat **Jumat, 9 Juli 2021**.

Apabila diperlukan koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Tim Sekretariat Indeks Efektivitas PPATK** melalui Sdr. Mardiansyah (email: mardiansyah@ppatk.go.id, HP: 0878-8589-6385) atau Sdri. Aulia Khoirunnisa (email: aulia.khoirunnisa@ppatk.go.id, HP: 0822-1354-0577).

Demikian hal ini disampaikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK,



Dian Ediana Rae

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Mahkamah Agung Indonesia;**
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.**

Lampiran I
Nomor : B/87/PR.03/VI/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
11. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
12. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
13. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
14. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
15. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
16. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
17. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
18. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
19. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
20. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
21. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
22. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
23. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
24. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
25. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
26. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
27. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

28. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
29. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
30. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura